



TAMAN POSYANDU PAUD LA-TULIP

TANGGULREJO MANYAR GRESIK KEC.MANYAR KAB.GRESIK

NPSN : 69922685 - NO.REG: 11103646

SK.MENKUM HAM

NO.AHU-00417.AH.02.01. TAHUN 2017



Sekretariat : Tanggulrejo Utara RT 01 RW I, Ds. Tanggulrejo, Telp. 085 708181656

KEPUTUSAN KEPALA SPS PAUD LA-TULIP

NOMOR: 14/SPLT-107/XII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS LA-TULIP

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS LA-TULIP tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS LA-TULIP.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS LA-TULIP, yang selanjutnya di singkat TPPK SPS LA-TULIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS LA-TULIP.

KEDUA : TPPK SPS LA-TULIP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS LA-TULIP

KEDUA, TPPK SPS LA-TULIP memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau sanksi;
- k. Membrikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS LA-TULIP memiliki masa tugas selama 1 (satu) Tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS LA-TULIP bertanggung jawab kepada kepala SPS LA-TULIP.
- KEENAM : Koordinator TPPK SPS LA-TULIP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala SPS LA-TULIP dan Kepala Dinas kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa timur.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SPS LA-TULIP ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanggulrejo

Pada Tanggal 12 Desember 2023

KEPALA SPS LA-TULIP



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SITI ZAITIN	Pendidik	Koordinator
2.	UMI HANI	komite	Anggota
3.	ILMIYAH	Orang Tua	Anggota